

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan

Putusan Pengadilan nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BL. Perkara perceraian ini berawal dari keinginan penggugat dengan berdasarkan pada surat gugatannya tertanggal 30 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar dengan maksud menggugat cerai suami penggugat. Pengadilan Agama Blitar memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, sesuai dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat yang berumur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan SLTP, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nono Susilo Adi, S.H., Mukhammad Taufan Perdana Putra, S.H.,M.H., dan Badi'u Rizal, S.H., advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Dusun Genengan RT.01 RW.06 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.

Melawan:

Tergugat yang berumur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA. Bahwa dalam gugatannya hakim telah mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar diajukannya gugatan antara lain:

- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan selama 13 tahun, terhitung sejak dari tanggal 12 Februari 2008 sampai saat gugatan diajukan. Pernikahan tersebut dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar.
- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua penggugat dalam dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Januari 2014 dan puncaknya akhir tahun 2018 pada waktu Penggugat cuti kerja dari Luar Negeri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah siri dengan orang lain.
- Bahwa untuk mencukupi ekonomi keluarga, pada awal tahun 2019 Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong sampai sekarang.
- Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak didaftarkannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi atau berhubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa atas sikap dari Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin. Oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sebab jika

dipertahankan tidak akan membawa manfaat bahkan justru menjadi mudhorot bagi Penggugat dan Tergugat.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 07 September 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.1)
- Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar tanggal 12 Februari 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.1);

Selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi diantaranya :

- 1) Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar.

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2008.

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat serta bertempat tinggal di rumah kediaman bersama orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sebagai ibu kandung telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
- 2) Saksi 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar.

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat serta bertempat tinggal di rumah kediaman

bersama orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan.

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah siri dengan orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Blitar dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya data dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang difokuskan pada penerapan hukum materil terhadap Penggugat dan Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BL.

Pertimbangan hakim merupakan konstruksi hukum yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam mengambil keputusan dalam memutus suatu perkara. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa. Bahwa surat kuasa khusus Penggugat tanggal 28 maret 2021 telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal, serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga dikuatkan dengan Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) HIR yang berbunyi:

Pasal 123:⁷⁹

1) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan diajukan

⁷⁹ Anotasi REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBARUI

menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.

Dan SEMA Nomor 01 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang berbunyi:

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. *Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:*
 - a. *Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.*
 - b. *Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.*
2. *Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah berlaku hingga pemeriksaan dalam kasasi, tanpa diperlukan suatu surat khusus yang baru.⁸⁰*

Dan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi:

Pasal 32

- 1) *Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
- 2) *Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
- 3) *Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini,*

⁸⁰ Mahkamah Agung RI, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Surat Kuasa Khusus*, (Jakarta: Oktober 1994)

dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

- 4) *Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.*⁸¹

Karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakn menurut Agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu sudah sesuai dengan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975 jo yang berbunyi:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 63

- 1) *Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:*
- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam.*
 - b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya.*⁸²

Serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo yang berbunyi:

⁸¹ Mahkamah Konstitusi, *Anotasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003.*

⁸² Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri). Hlm 9 & 14.

Pasal 1 ayat (2)

b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menjadi kewenangan relatif Peradilan Agama yang berbunyi:

Pasal 73⁸³

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.*
- 2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.*

⁸³ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-1989-peradilan-agama> (diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.19)

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 49

- 1) *Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :*
 - a. *Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
 - b. *Ia berkelakuan buruk sekali.*

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Yang berbunyi:

Pasal 130⁸⁴.

- 1) *Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri, dengan perantaraan ketuanya, akan mencoba memperdamaikan mereka itu.*
- 2) *Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi*

⁸⁴ Anotasi Reglemen Indonesia Yang Diperbarui.

perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.

- 3) *Terhadap keputusan. yang demikian tidak diizinkan orang minta naik banding.*
- 4) *Jika pada waktu mencoba memperdamaikan kedua belah pihak itu perlu dipakai seorang juru bahasa, maka dalam hal itu hendaklah dituruti peraturan pasal berikut.*

Serta dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 82⁸⁵

1. *Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.*
2. *Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.*
3. *Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.*
4. *Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.*

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena itu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

⁸⁵ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-1989-peradilan-agama> (diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.39)

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa adanya alasan yang sah dan tidak pula menyuruh seorangpun untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil atau kuasanya meskipun dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 HIR yang berbunyi:

Pasal 125:⁸⁶

- 1) *Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.*
- 2) *Akan tetapi jika si tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121, mengemukakan eksepsi (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, wajiblah pengadilan negeri mengambil keputusan tentang eksepsi itu, sesudah mendengar penggugat itu; hanya jika eksepsi itu tidak dibenarkan, pengadilan negeri boleh memutuskan perkara itu.*
- 3) *Jika tuntutan diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua, harus diberitahukan kepada si terdakwa, dan harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan pula kepadanya, usun tak hadir di muka majelis pengadilan itu dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan pada pasal 129.*
- 4) *Panitera pengadilan negeri akan mencatat dibawah keputusan tak hadir itu siapa yang diperintahkan menyampaikan pemberitahuan dan keterangan itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.*

Berdasarkan dalil diatas, pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*. Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya

⁸⁶ Anotasi Reglemen Indonesia Yang Diperbarui.

pihak Tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan *verstek* ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah.⁸⁷

Dalam perkara *verstek* pihak Tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat. Putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan dalam hal Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Putusan tersebut tampak kurang adil bagi tergugat karena dijatuhkan tanpa kehadirannya. Sementara perkara tidak mungkin digantung tanpa akhir yang pasti atau harus segera diselesaikan. Walaupun demikian bukan berarti pintu telah tertutup bagi tergugat. Tergugat masih memiliki jalan untuk mendapatkan pengadilan melalui upaya hukum biasa yaitu perlawanan terhadap putusan *verstek*.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah siri dengan orang lain, dan puncaknya ±3 tahun lamanya, atas dasar tersebut Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

⁸⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12769/Putusan-Verstek-dan-Upaya-Hukum-Kita.html> (diakses pada tanggal 26 Desember 2021 pukul 20.52)

Menimbang bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yaitu menggunakan hukum khusus sesuai kehendak Pasal 54⁸⁸ yang berbunyi

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini”.

Serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009⁸⁹ yang berbunyi:

“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqag, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.”

Maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2 bermaterai cukup yang berupa fotocopy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai yang berbunyi:

⁸⁸ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-1989-peradilan-agama> (diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.34)

⁸⁹ *Ibid.*,

Pasal 1888⁹⁰

Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.

Pasal 28⁹¹

- *Dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar yang dibuat sebelum Undang-Undang ini berlaku, Bea Meterainya tetap terutang dan dibayar berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.*
- *Meterai tempel yang telah dicetak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan peraturan pelaksanaannya yang masih tersisa, masih dapat digunakan sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini mulai berlaku dan tidak dapat ditukarkan dengan uang atau dalam bentuk apa pun.*
- *Meterai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Meterai yang terutang atas Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat digunakan dengan nilai total Meterai tempel yang dibubuhkan pada Dokumen paling sedikit Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah).*

Serta surat edaran Drijen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan

⁹⁰ [https://id.wikisource.org/wiki/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Buku Keempat](https://id.wikisource.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata/Buku_Keempat) (diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.20)

⁹¹ <https://peraturanpajak.com/2020/11/04/undang-undang-republik-indonesia-nomor-10-tahun-2020/> (diakses pada tanggal 27 Desember 2021 pukul 10.28)

mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR yang berbunyi:

Pasal 165.

Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut temkhir ini hanya sekedar yang di beritahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi. Keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Peunggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo⁹² yang berbunyi:

Pasal 170.

Jika kesaksian-kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang tentang beberapa kejadian dapat meneguhkan perkara tertentu karena kesaksian-kesaksian itu sesuai dan berhubungan satu sama lain, maka kekuatan bukti hukum sepanjang yang akan diberikan kepada kesaksian-kesaksian yang beraneka ragam itu, hal

⁹² Anotasi Reglemen Indonesia Yang Diperbarui.

itu diserahkan kepada pertimbangan hakim, berhubung dengan keadaan.

Pasal 171.

- 1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.*
- 2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian*

Pasal 172.

Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain; kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan; semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu; peri kehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi; dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai.

Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo yaitu “*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*”. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang berbunyi

Pasal 134⁹³

“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan

⁹³ Mahkamah Agung, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 96.

pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk wilayah Kabupaten Blitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 12 Februari 2008 dan telah dikuatkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Maka menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2008 namun belum dikaruniai keturunan.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah siri dengan orang lain.
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah

berjalan selama \pm 3 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum

baik dalam Al Qur'an surah Al-Rum ayat 21⁹⁴ yang berbunyi:

إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ
– يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُونَ فِي ذَلِكَ فِي ۖ إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ
٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)

Maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

Pasal 1:

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁵

Serta dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan bahwa:

Pasal 3:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹⁶

⁹⁴ <https://guran.kemenag.go.id/sura/30> (diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 16.30)

⁹⁵ Mahkamah Agung, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 134.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 64.

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan; Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya."

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya karena perbuatan demikian dilarang syari'at.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hokum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, juz II, halaman 249:

إِذَا أَدْعَتِ الزَّوْجَةَ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا تَسْتَطِيعُ مَعَهُ
 دَوَامَ الْعَشْرَةِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا
 الْقَاضِيِ طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya: "jika isteri menggugat cerai kepada suaminya memudharatkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*". Serta Pasal 19 huruf (b) yaitu "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hokum syar'I yang berkaitan dengan perkara ini:

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di pengadilan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 680.000,- (*enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).

Pernikahan merupakan ikatan yang sakral karena janji yang diucapkan berhadapan langsung dengan Allah, maka sudah sepatutnya ikatan tersebut dijaga dengan baik dan dihormati. Selain itu banyak cara yang dilakukan agar ikatan pernikahan tetap berjalan baik dan menjaga kesakralan dalam pernikahan tetap ada, maka dari itu muncul dasar perceraian yang mengatakan bahwa perceraian merupakan hal yang dilarang dalam islam, apabila sudah mengupayakan segala hal untuk menyelamatkan ikatan pernikahan namun tetap tidak berhasil, maka Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَبْعَضُ أَحْلَالٍ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ (رواه ابو داود, ابن ماجه, الحاكيم)

Artinya:”*sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah Thalak*”. (H.R. II Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim)

Berdasarkan sabda tersebut banyak ulama bersepakat mengatakan bahwa perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, apabila dalam rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, hal ini sifatnya sebagai alternatif terakhir. Islam menganjurkan, sebelum menempuh jalan terakhir tersebut, diharuskan untuk mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui “*Hakam*” (*Arbitrator*) dari kedua belah pihak atau dengan tindakan-tindakan tertentu yang bersifat pengajaran.

Banyak upaya dan solusi yang sudah ada dalam Al-Qur’an, serta sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dimana keduanya merupakan bentuk perlakuan khusus bagi umat beragama Islam. Selain itu dalam pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115 KHI, menjelaskan bahwa: “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”. Penjelasan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 115 KHI di atas bahwasanya perceraian baru memperoleh izin apabila memenuhi syarat perdamaian untuk menyatukan suami-isteri telah dilaksanakan, namun apabila tetap tidak berhasil. Maka bukti telah dilaksanakannya upaya tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan, termasuk tidak berhasilnya upaya tersebut.

Tujuan penyelesaian dilakukan di pengadilan, supaya jalan perceraian yang diambil tidak secara gegabah tanpa disertai alasan yang sah, dan jika dilakukan di pengadilan sudah pasti mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang tetap. Selain itu perceraian juga diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan bagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
2. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.*
3. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
4. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*
5. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.*
6. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹⁷*

Selain alasan yang sudah dijelaskan di atas, Pasal 116 KHI menambahkan 2 (dua) alasan lain yang dapat dijadikan alasan yaitu:

1. *Suami melanggar sighat taklik talak.*
2. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁹⁸*

Pada dasarnya putusan hakim dituntut agar dapat menciptakan suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan pemeriksaan serta penilaian terhadap peristiwa dan fakta melalui pembuktian, apakah bukti sudah

⁹⁷ Mahkamah Agung, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 169.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

cukup atau masih ada yang perlu diklarifikasi kembali dari pihak lawan mengenai keterangan saksi atau fakta yang lain. Maka dari itu putusan hakim harus diperhatikan apakah pertimbangan hukumnya sudah sesuai dengan alasan objektif atau belum.

Dengan berdasar pada fakta yang berkaitan dengan duduk perkara antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan suami sebagai kepala rumah tangga sudah lalai menjalankan kewajibannya seperti tidak memberikan nafkah yang mengakibatkan istri mengalami penderitaan lahir dan batin selain itu sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan hal tersebut sangat tidak mungkin untuk dirukunkan kembali. Maka hal tersebut sesuai dengan pelanggaran taklik talak oleh suami, sehingga Penggugat menyerahkan masalah ke Pengadilan Agama Blitar.

Melihat dari uraian diatas bahwa hakim mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat Pada kasus cerai gugat dengan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan talak dari Tergugat kepada Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yaitu talak ba'in sughra sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dengan terbukti pihak tergugat melanggar Sighat Taklik Talak, yang berbunyi:

Pasal 119⁹⁹

1. *Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.*
2. *Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :*

⁹⁹*ibid.*, hlm 93.

- a. *talak yang terjadi qabla al dukhul;*
- b. *talak dengan tebusan atau khuluk;*
- c. *talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*

Pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo serta Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 mengenai biaya perkara kepada Penggugat yang berbunyi:

Pasal 89

1. *Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.*
2. *Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.*

Menurut penulis bahwa batasan suami dalam cerai gugat terjadi karena suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri secara lahir dan batin serta suami meninggalkan istri dan memilih menikah siri dengan orang lain yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Seharusnya sebagai suami harus memenuhi kebutuhan istri baik lahir dan batin disini penulis sangat setuju dengan apa yang sudah ditetapkan melalui pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Agama Blitar bahwa sesuai dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menentukan putusan sesuai dengan Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat.

B. Pandangan Ulama NU (Nahdatul Ulama) Terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Cerai Gugat Karena Suami Tidak Dapat Memberikan Nafkah

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai kewajiban suami terhadap istri ini mulai berlaku sejak terjadi transaksi (akad nikah). Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga. Begitu pula seseorang perempuan yang menjadi istri memperoleh hak sebagai istri dalam berkeluarga.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana pandangan Ulama Nu terhadap putusan hakim mengabulkan cerai gugat karena suami yang tidak memberikan nafkah dan batasannya sampai kapan istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Berkaitan dengan masalah tersebut Ulama Nu mempunyai pendapat yang berbeda-beda akan tetapi saling bersepakat diantaranya sebagai berikut:

Ada yang berpendapat bahwa suami yang tidak memberikan nafkah maka suami dianggap berdosa karena seorang suami merupakan kepala keluarga, selain itu apabila suami tidak memberikan nafkah maka nafkah yang belum diberikan dianggap hutang dan hal tersebut dapat diakumulasikan. Mengenai ukuran nafkah yang diberikan Ulama Nu didasarkan pada Imam Syafi'i yakni ada 3 golongan, diantaranya orang kaya, orang menengah, dan orang miskin.¹⁰⁰ Besarannya nafkah orang kaya yakni perharinya 2 mud, begitupun, menengah 1,5 mud, dan yang miskin 1 mud. Jika dalam hari itu suami belum memberikan nafkah sebanyak itu, maka nafkahnya dianggap hutang. Dan Ulama Nu setuju dengan keputusan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BL. dimana

¹⁰⁰ Hasil Wawancara, Agus Muhtasin, Sabtu 18 Desember 2021 pukul 11.16 WIB.

istri boleh mengajukan gugatan perceraian untuk mengambil haknya melalui jalur persidangan atau mengambil harta suami sebatas haknya.

Pendapat ini didasarkan pada surah At-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya" (QS. At-Talaq 65: Ayat 7)

Mengenai bolehnya mengambil harta suami jika suami pelit dalam memberikan nafkah dalam kitab Shahih Al-Bukhari No.4940 tentang nafkah yang berbunyi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَسِيكٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ
الَّذِي لَهُ عِيَالًا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Shufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Berdosakah aku, bila aku memberi makan keluarga kami dari harta benda miliknya?" beliau menjawab: "Tidak. Dan kamu mengambilnya secara wajar."¹⁰¹

Dapat difahami bahwa dalil diatas memerintahkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Disamping itu, ayat tersebut di atas juga saling mengingatkan bagi suami istri agar dalam membina keluarga harus saling memahami, mengerti dan menerima keadaan yang dialaminya, dalam hal ini meliputi sandang, pangan, dan papan.

¹⁰¹ Hasil Wawancara, K.H. Ahmad Misur, Rabu 22 Desember 2021 pukul 19.15 WIB.

Mengenai putusan hakim mengabulkan cerai gugat karena seorang suami yang tidak dapat memberikan nafkah, ada yang mengatakan bahwa dalam memberikan nafkah batasan suami sesuai kemampuan suami atau disesuaikan dengan daerah tempat tinggal, ada juga yang diklasifikasikan ada batas minimal dan batas maksimal, batas minimal yang dimaksud disini yaitu mengenai makanan sehari-hari masih tercukupi seperti adanya nasi dan sayur, untuk batas maksimal lebih dari batas minimal seperti adanya nasi, sayur, lauk pauk, buah-buahan, dan lain sebagainya. Apabila suami dalam batas minimal masih tidak mampu memenuhi maka istri boleh mengajukan cerai gugat ke pengadilan.¹⁰²Dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan Abi-Zinad sebagai berikut:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ
"قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا"

Artinya: "Aku bertanya pada Said bin Al-Musayyab tentang seorang laki-laki yang tidak mempunyai harta untuk menafkahi istrinya, beliau menjawab: "Keduanya dipisahkan".

Ada yang berpendapat bahwa batasan suami tidak memberikan nafkah yaitu suami sakit yang parah, atau suami melakukan tindakan pidana yang berakhir masuk penjara. Selain itu sebab yang lain yakni istri yang kabur atau pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa seizin suaminya atau alasan yang dibenarkan agama atau *nusyuz*. Hal tersebut dapat dijadikan alasan istri mengajukan gugatan. Mengenai berapa lama suami tidak memberikan nafkah yaitu disesuaikan dengan shighat ta'lik,

¹⁰² Hasil Wawancara, Kyaii M. Ali Romzi, Kamis 23 Desember 2021 pukul 14.12 WIB

apabila dalam shighot ta'lik minimal 3 bulan tidak dinafkahi maka jatuh talak satu sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) KHI yang berbunyi:

Pasal 80¹⁰³

- 1) *Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.*
- 2) *Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
- 3) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*
- 4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.*
- 5) *Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.*
- 6) *Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.*
- 7) *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.*

Jatuhnya talak dalam shighot ta'lik harus dengan sepengetahuan suami beserta tanda tangan persetujuan suami, kemudian baru istri melakukan gugatan ke pengadilan setelah itu maka jatuh talak satu. Namun jika dalam shighot ta'lik tidak mengharuskan istri mengajukan gugatan ke pengadilan, maka talak dapat otomatis jatuh jika salah satu alasan dalam shighot ta'lik terlakana.

¹⁰³ Mahkamah Agung, hlm. 84.

C. Pandangan Ulama Muhammadiyah Terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Cerai Gugat Karena Suami Tidak Dapat Memberikan Nafkah

Hukum Islam telah mengatur bahwa seorang suami merupakan pemimpin serta yang bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah. Hanya saja, pada saat ini kerap menjumpai perceraian yang disebabkan nafkah yang tidak dipenuhi, memang banyak dijumpai kondisi suami yang kurang mampu dalam memenuhi nafkah isteri secara baik. Namun, Tidak adanya usaha dalam lapangan kerja, bahkan kondisi tubuh yang tidak lagi sehat mempengaruhi tidak optimalnya pemenuhan nafkah suami kepada istri.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana pandangan Ulama Muhammadiyah terhadap Putusan Hakim Mengabulkan Cerai Gugat Karena Suami Tidak Dapat Memberikan Nafkah dan batasannya sampai kapan istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Berkaitan dengan masalah tersebut Ulama Muhammadiyah mempunyai pendapat yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

Ulama berpendapat bahwa bolehnya mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan berdasar pada kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh suami tidak terlaksana. Dalam hal ini yaitu nafkah, pada dasarnya memberikan nafkah kepada istri itu hukumnya wajib dengan syarat,¹⁰⁴ Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya disebabkan adanya hubungan perkawinan. Nafkah tersebut

¹⁰⁴ Hasil Wawancara, Ismail Nurfika, Senin 20 Desember 2021 pukul 13.20 WIB.

dimaksudkan bukan hanya nafkah lahiriyah, tetapi juga nafkah bathiniyah. Kewajiban nafkah lahiriyah itu telah ditetapkan oleh Allah swt. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 233,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:”Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”

Pada ayat di atas, kata ibu memiliki maksud yaitu isteri-isteri, sedangkan yang dimaksud dengan kata ayah adalah suami. Ayat ini secara tekstual menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya yang bersifat kongkrit (materi), dalam hal ini sandang, pangan, dan papan. Ketika pelaksanaan ijab qobul saja itu belum cukup untuk pihak suami memberikan nafkah maka ada syarat lain yakni istri harus memenuhi kewajibannya, contohnya jika suami meminta istri untuk melayani di ranjang dan istri tidak mampu memenuhinya maka suami tidak wajib memberikan nafkah, serta syarat lainnya bahwa istri *nusyus* contohnya ketika istri pergi keluar negeri tanpa izin dari suami maka kewajiban menafkahi istri gugur, sebaliknya, jika istri mendapatkan izin suami maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah.

Ada juga yang berpendapat bahwa kewajiban yang harus diberikan kepada istri meliputi nafkah lahiriyah/materi yaitu tempat tinggal, pakaian, makanan, kesehatan, pendidikan, dan bathiniyah/non materi yaitu

keamanan, komunikasi yang baik, tidak berlaku kasar, tidak egois, dll. Di antara bentuk menghormati perempuan, yaitu bersikap lemah lembut terhadapnya, tidak menyakitinya, dan bersikap baik padanya, karena sikap itu merupakan bentuk dari ketinggian akhlak dan kesempurnaan iman seseorang. Untuk menumbuhkan saling mencintai, sayang-menyayangi di antara suami isteri dapat dilakukan dengan bersenda gurau, tetapi dalam batas yang wajar.

Mengenai batasan suami dalam Islam, batasan suami dalam memberikan nafkah itu disesuaikan dengan kemampuannya. Serta batas kemampuannya tidak terbatas. Dasarnya dalam Al-qur'an yaitu surah An-Nisa: 34¹⁰⁵

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya." (Q.S. An-Nisa: 34).

Menurut pandangan ahli fiqh, batasan suami dilihat berdasarkan kemampuannya, ketika suami tidak mampu lagi menghasilkan nafkah, maka suami gugur dalam memberikan nafkah, contohnya suami saat sakit yang parah sehingga menjadikan suami tidak dapat memberikan nafkahnya, dan

¹⁰⁵*Ibid.*

suami boleh tidak memberikan nafkah jika seorang istri ridho untuk tidak dinafkahi, dihubungkan dengan contoh pada masa Rosululloh ketika istri Rosululloh seharusnya mendapatkan nafkah bathin secara bergilir, akan tetapi si istri malah memberikan waktu suaminya untuk istri lain misalnya Aisyah. Maka gugurlah nafkah yang seharusnya milik istri sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”¹⁰⁶. Yang menjadi ukuran batasan suami yaitu kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.¹⁰⁷ Adapun batasan nafkah batin kepada isteri merupakan penentu langgengnya sebuah rumah tangga. Pemenuhan nafkah batin menurut Ibnu Hizam adalah suami wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya sekurang-kurangnya 1 kali sebulan jika suami mampu.¹⁰⁸ Kalau suami tidak melakukan hal ini berarti telah durhaka kepada Allah swt. Pendapat ini didukung oleh kebanyakan ulama. Sedangkan menurut Imam Ahmad bahwa suami wajib memberi nafkah batin kepada isterinya 4 bulan sekali dan untuk suami yang bekerja di luar rumah maka ditolerir selama 6 bulan lebih dari masa tersebut tergantung kerelaan istri.

Mengenai seorang istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suami, ada yang berpendapat bahwa pihak pengadilan diperbolehkan untuk

¹⁰⁶*Ibid.*,

¹⁰⁷ Hasil Wawancara, M. Jaenuri, Jum’at 17 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

¹⁰⁸ Rizal Darwis, *Nafkah Batin isteri Dalam Hukum Perkawinan*, (Gorontalo: Sultan Amais press, 2015) hlm. 82.

memenangkan perkara tersebut. Karena istri berhak untuk mendapatkan keadilan merebut hak nya berkaitan dengan nafkah.¹⁰⁹

Jadi dalam pernikahan suami harus mampu bersikap baik dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, jika rumah tangga diambang perceraian berarti pernikahan dijalani sudah tidak sehat lagi. Hal tersebut sesuai dengan kasus perkara dalam Putusan No. 1390/Pdt.G/2021/PA.BL. yaitu karena masing-masing pihak sudah berusaha maksimal dalam menyelesaikan konflik akan tetapi pernikahan sudah berada dalam kondisi yang kritis dan alangkah baiknya jika kedua belah pihak berpisah.

Pandangan para ulama yaitu didasarkan pada segi kemaslahatan dari kedua pasangan suami isteri yaitu bersepakat bahwa Istri yang tidak mendapatkan keadilan dalam dirinya, boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan memberikan alasan yang jelas serta didukung dengan bukti yang kuat dimana dalam kasus ini suami tidak memberikan nafkah, suami juga sudah menikah lagi dengan orang lain yang menyebabkan suami melepas tanggungjawabnya kepada istri sebelumnya.

Mengenai batasan suami dalam pernikahan juga diatur dalam shighot ta'lik talak dimana shighat tersebut merupakan perjanjian perkawinan yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin saja terjadi di masa mendatang, atau bisa juga untuk mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh seorang suami. Hal tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (3) KHI¹¹⁰ bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian

¹⁰⁹ Hasil Wawancara, Ariefudin Widhianto, Selasa 21 Desember 2021 pukul 09.29 WIB

¹¹⁰ Mahkamah Agung, hlm. 74.

yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Sejalan dengan isi shighat taklik talak tersebut, maka taklik talak dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia sudah termasuk pada pasal perjanjian perkawinan.

Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar taklik talak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama.